



PUTUSAN
Nomor 51 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI)**, tempat kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Maulani A Rotinsulu, jabatan Ketua Umum;
2. **PERKUMPULAN PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)**, tempat kedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Aria Indrawati, S.H, jabatan Ketua Umum;
3. **PERKUMPULAN GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA (GERKATIN)**, yang diwakili oleh Bambang Prasetyo, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, jabatan Ketua Umum;
4. **PERKUMPULAN PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA PENCA)**, tempat kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Dra Hj Ariani, jabatan Ketua Umum;
5. **YAYASAN INDONESIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION**, yang diwakili oleh Jenny Rossana Damayanti, tempat kedudukan di Bekasi, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heppy Sebayang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Tim Advokat Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Bersatu, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.JR.Disabilitas.VII.2020, tanggal 26 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Agustus 2020, dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Anggota PBB ke-5, yang ikut menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) di New York Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 2007. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan bagian dari komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi penyandang disabilitas di Indonesia. Bahwa sebelumnya sejak Tahun 1997 kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi penyandang disabilitas masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, dimana pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi penyandang disabilitas masih berdasarkan paradigma belas kasihan (*charity based*), yang dalam pelaksanaannya difokuskan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial



maupun peraturan terkait sebelumnya justru telah menegaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian Sosial hanya terkonsentrasi pada bidang pengelolaan panti- panti, pelaksanaan rehabilitasi, jaminan sosial, bantuan sosial, dan pelatihan dalam skala yang terbatas. Dengan Tupoksi Kementerian Sosial seperti ini, maka upaya perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di bidang lain seperti bidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, perumahan, politik, hukum, ekonomi dll, menjadi terabaikan karena tidak menjadi lingkup kerja dan kewenangan Kementerian Sosial. Parahnya lagi karena selama diberi mandat sebagai leading sektor pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 maupun peraturan turunannya, Kementerian Sosial tidak dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk memaksimalkan efektifitas perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia selama ini.

Dengan menandatangani CRPD tersebut negara Indonesia telah berkomitmen mengubah paradigma perlakuan dan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas yang semula masih berbasis *Charity based* (belas kasihan) berubah kepada pola perlakuan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), yang memposisikan bahwa penyandang disabilitas memiliki Hak Asasi atau hak – hak dasar yang sama dan tidak berbeda dengan warga non disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara multi sektor dengan melibatkan semua kementerian dan lembaga yang terkait;

Setelah penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- Hak Penandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) sehingga *Convention on the Rights of Persons*



with Disabilities menjadi sebuah aturan hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) di Indonesia;

Bahwa setelah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan sekaligus mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat, yang selama ini menjadi rujukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan program untuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, merupakan landasan hukum yang mengakui dan menjamin secara yuridis bagi setiap Penyandang Disabilitas di Indonesia untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasinya secara optimal, kontinu, sungguh sungguh tanpa ada halangan, pengurangan, pembatasan, apalagi penghapusan oleh kebijakan negara, swasta maupun perorangan. Hal ini merupakan amanat dari Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas, khususnya pada "huruf C" bagian pembukaan yang menyatakan bahwa "Menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan Hak-Haknya tanpa diskriminasi....."

Bahwa penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat padanya, harus senantiasa dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, swasta maupun perseorangan dalam keadaan apapun, karena sesuai dengan amanat Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, khususnya bagian pembukaan "Huruf E" yang menyatakan "Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan



keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya...”

Bahwa semua peraturan hukum, maupun kebijakan apapun mengenai penyandang disabilitas haruslah memenuhi standar substansi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maupun paradigma dan program aksi dunia mengenai penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan maksud “huruf F” bagian pembukaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “Mengakui pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan-Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas.”

Karena itu semua peraturan hukum maupun kebijakan, termasuk sikap dan perilaku serta tindakan apapun yang mengandung unsur pelecehan, perendahan, pengurangan, pembatasan, penghambatan dan penghapusan hak penyandang disabilitas, haruslah dihapus dan selanjutnya diganti dengan materi muatan yang tegas untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara konsisten, sistematis, komprehensif, integral dan kontinyu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 konvensi hak penyandang disabilitas meliputi:

- 1) Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:



- a Mengadopsi semua peraturan PerUndang-Undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
- b Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- g Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;



h Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

i Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

- 2) Terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan;
- 3) Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara - Negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka;
- 4) Dalam Konvensi ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak-hak penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang berlaku untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui atau terdapat di suatu Negara Pihak pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan



alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah;

- 5) Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini harus menjangkau seluruh bagian negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian;

Tak ada yang dapat mengingkari kenyataan bahwa penyandang disabilitas sampai hari ini sebagian besar merupakan kelompok warga negara yang termajinalkan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan akibat diskriminasi, segregasi, prejudisme, destruktif sehingga mengakibatkan penyandang disabilitas hidup di emper-emper kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dll. Padahal dalam pembukaan Konvensi Hak penyandang disabilitas, khususnya pada "huruf H" menyatakan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, Karena itu sudah saatnya pembangunan dan pembinaan penyandang disabilitas di Indonesia menjadi isu prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan disegala bidang. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Konvensi Hak penyandang disabilitas, khususnya "huruf G" yang menyatakan menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan.

Bahwa mengacu pada amanat pembukaan konvensi hak penyandang disabilitas, khususnya pada huruf M yang menyatakan bahwa kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan Hak-Hak asasi dan kebebasan fundamental mereka dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas



akan lebih dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam kedudukannya sebagai warga yang memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dan harus dihormati dan dipenuhi sama seperti warga non disabilitas lainnya, mengingat penyandang disabilitas adalah bagian dari bentuk keragaman manusia (*human diversity*) yang tak boleh didiskriminasi dengan alasan apapun;

Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi hak penyandang disabilitas maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka negara perlu membentuk suatu badan/ lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, advokasi dan evaluasi tentang upaya perwujudan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Konvensi hak penyandang disabilitas yang berbunyi :

- 1) Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda;
- 2) Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan Hak asasi Manusia;
- 3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;



Bahwa sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pada BAB VI Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 134 adalah pemerintah in casu Termohon harus membentuk Organisasi dan Tata Kerja serta keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang selanjutnya oleh Pemerintah melalui Presiden RI pada tanggal 9 Juni 2020, telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND);

Bahwa semestinya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), akan disambut dengan gembira dan dengan kemeriahan oleh warga penyandang disabilitas di Indonesia, karena dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut secara legalitas telah menjadi dasar pembentukan lahirnya Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang benar-benar independen sehingga dapat secara efektif mewujudkan pelaksanaan fungsi, tugas dan tujuan KND dalam memantau, mengadvokasi dan mengevaluasi perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun harapan besar tersebut ternyata buyar dan sirna berganti kesedihan dan kekecewaan yang teramat sangat, dimana warga penyandang disabilitas yang saat ini berjumlah sekitar 40,5 juta jiwa (estimasi WHO 15 % dari total populasi) menjadi terpecah dan terbelah dalam menyikapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tersebut;

Sebagian besar warga penyandang disabilitas Indonesia menolak sebagian materi muatan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas terutama ketentuan yang mereduksi independensi Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Titik krusial dalam materi muatan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas,

Halaman 10 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



terletak pada ketentuan yang menempatkan berbagai mekanisme dan supporting system di bawah taktis lembaga lain yaitu Kementerian Sosial. Hal ini sungguh-sungguh bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang justru mendesain posisi Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang bersifat Independen non struktural. Bagaimana mungkin Komisi Nasional Disabilitas dapat disebut sebagai badan *non structural* dan independen jika sebagian besar mekanisme dan supporting sistemnya di bawah taktis lembaga lain. Ironisnya karena materi muatan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas dengan substansi seperti itu, justru menciptakan friksi dan dualisme dalam struktur kepemimpinan dalam tubuh Komisi Nasional Disabilitas. Semua supporting system merupakan perangkat kerja yang berinduk di Kementerian Sosial, padahal secara *de facto* mereka bekerja di bawah kepemimpinan Komisi Nasional Disabilitas. Dengan formasi peraturan supporting system seperti itu, maka sulit diterima logika sehat terjadinya monoloyalty kepada kepemimpinan Komisi Nasional Disabilitas sebagai pemegang sentral komando dalam lingkup Komisi Nasional Disabilitas. Dalam keadaan demikian, peraturan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 secara perlahan tapi pasti akan menciptakan matahari kembar terhadap garis komando dilingkup Komisi Nasional Disabilitas. Atas dasar itulah, maka para pemohon sangat berharap Presiden berkenan terlebih dahulu melakukan revisi atas sejumlah pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 guna untuk disesuaikan dengan materi muatan Perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Dalam sejumlah pertemuan-pertemuan antar organisasi penyandang disabilitas, maupun pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan organisasi disabilitas sering terungkap ketidakpuasaan atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 karena dinilai bertentangan dengan sejumlah materi Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sikap Pro dan Kontra di komunitas warga penyandang disabilitas menyikapi

Halaman 11 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 juga memenuhi laman media sosial seperti *Face book, Whats Apps, Twitter, Zoom*;

Sebanyak 237 organisasi Penyandang Disabilitas dan 9 organisasi kemasyarakatan yang berasal dari 34 wilayah dari seluruh Propinsi di Indonesia justru telah membuat sebuah Petisi agar Presiden RI selaku penerbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, sebelum memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tersebut, untuk terlebih dahulu melakukan Revisi atas sejumlah pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 dan menyelaraskan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) dalam Keterangan Persnya Nomor 026/Humas/KH/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 telah menyampaikan sikap dan rekomendasinya terkait dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas dengan rekomendasinya sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian kembali dan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas agar sesuai dan konsisten dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;
2. Memastikan proses pengkajian kembali dan perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas memenuhi hak berpartisipasi berbagai pihak utamanya organisasi penyandang disabilitas;

Bahwa Para Pemohon sebagai organisasi publik Penyandang Disabilitas yang memiliki visi, misi dan program advokasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas yang beranggotakan Penyandang Disabilitas atas situasi pro dan kontra pasca penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dalam hal ini Para Pemohon sangat menaruh harapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan melakukan pengujian secara Materiil untuk



membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Para pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan melakukan pengujian secara Formil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan PerUndang-undangan dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Bahwa permohonan uji materil dan formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dimohonkan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Agung RI karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIL TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2020;

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan salah satu instrument hukum



yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

2. Bahwa Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - b) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “ Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang“
5. Bahwa penegasan yang sama juga tertuang pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan :” Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Pasal 1 ayat (1) menyatakan Hak Uji Materil adalah Hak



Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Materi Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi;

Ayat (3).Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan Perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

Ayat (4).Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari undang- undang;

7. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dengan demikian berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian secara materil dan formil.

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Organisasi publik Penyandang Disabilitas atau bisa juga disebut *Disable People Organization* (DPO) yang anggotanya merupakan penyandang disabilitas dengan beragam jenis disabilitas antara lain Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental dan Disabilitas Sensorik. Bahwa masing-masing Para pemohon memiliki kesamaan tujuan organisasi yakni mengevaluasi, memantau dan mengadvokasi serta memperjuangkan perwujudan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, maka dalam aktivitas organisasi, para pemohon sudah sering melakukan pendampingan terhadap anggotanya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas, salah satunya di bidang hukum dan keadilan.

Halaman 15 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



2. Bahwa Para Pemohon merupakan Badan Hukum Publik berupa Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki Akta Pendirian, memiliki Visi, Misi dan kegiatan Organisasi yang sejak awal hingga saat ini berfokus untuk mengevaluasi, memantau dan mengadvokasi serta memperjuangkan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan;
3. Bahwa kepentingan hukum Para Pemohon dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) ini dibuktikan oleh Akta Pendirian, Visi dan Misi serta program- program Organisasi Para Pemohon yang berfokus pada upaya evaluasi, pemantauan, dan advokasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas dengan uraian Organisasi Para Pemohon sebagai berikut :
 - a Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 214 tgl 23 September 2004 oleh Notaris Surjadi Jasin,SH berkedudukan di Bandung dan Akta Perubahan Nomor 68 tanggal 19 Juni 2013 oleh Notaris Wenda Taurusita Amidjaja berkedudukan di Jakarta, yang memiliki kegiatan sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Dasarnya Pasal 5 yang menyatakan:

Untuk mencapai maksud dan tujuan himpunan mempunyai kegiatan sebagai berikut:

 - Memupuk rasa kekeluargaan;
 - Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan wanita disabilitas lahir dan batin;
 - Mengadvokasi dan memberdayakan para wanita disabilitas serta bersama- sama memperjuangkan haknya sebagai wanita penyandang disabilitas;
 - Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksananya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan wanita disabilitas termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak- hak penyandang disabilitas;

- Dst...

b Perkumpulan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tgl 29 Juni 2016 oleh Notaris Siti Endaryanti,SH, Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Siti Endaryanti,SH berkedudukan di Jakarta Pusat, yang memiliki Visi Misi sebagaimana yang termuat dalam anggaran Dasarnya Pasal 7 yang menyatakan: Visi Pertuni adalah terwujudnya masyarakat *inclusive* dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan;

c Perkumpulan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), dengan Akta Pendirian Nomor 17 tgl 11 Mei 2010 oleh Notaris Mansur Ishak,SH, Akta Perubahan Nomor 18 tgl 18 Mei 2020 oleh Notaris Mansur Ishak,SH, yang memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi sebagaimana termuat dalam Bab III, Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

- Menghimpun penyandang tunarungu warganegara Indonesia;
- Menjalin persatuan dan membina komunitas tunarungu Indonesia;
- Menggali potensi dan meningkatkan sumber daya tunarungu Indonesia;
- Mengupayakan terpenuhinya hak- hak penyandang tunarungu Indonesia;
- Memperjuangkan kesamaan kesempatan penyandang tunarungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
- Dst...;

d Perkumpulan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 32 tgl 22 Agustus 2008 oleh Notaris Karin Christiana Basoeki,SH, yang



memiliki tujuan organisasi sebagaimana yang termuat dalam anggaran Dasarnya Pasal 5 yang menyatakan: bertujuan untuk mewujudkan aspirasi hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu agar lebih terjamin dan terlindungi atas dasar kesetaraan dan kesamaan hak dalam menyalurkan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aksesibel;

- e Yayasan *Indonesian Mental Health Association*, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 18 Maret 2016 oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, SH.M.Kn, yang memiliki Maksud dan Tujuan Yayasan sebagaimana yang termuat dalam anggaran Dasarnya Pasal 2 yang menyatakan: Untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif dimana orang dengan disabilitas psikososial terpenuhi hak- haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
- 1) Permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a Perorangan warga negara Indonesia;
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang, atau;



- c Badan Hukum publik atau Badan Hukum Privat;
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a Nama dan alamat Pemohon;
 - b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1. Materi muatan pasal, ayat dan atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau;
 - 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan;
 - 3. Hal - hal yang diminta untuk diputus;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mempunyai *legal standing* dan memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara *a quo*;
- 6. Bahwa sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang terkait dengan alasan- alasan diajukannya Permohonan *Judicial Review* ini, sungguh-sungguh telah menimbulkan kerugian yuridis bagi kepentingan hukum dan keadilan para pemohon, karena dengan berlakunya ketentuan tersebut, akan sangat berdampak dan mempengaruhi bahwa visi, misi dan program Organisasi Para Pemohon menjadi akan sangat terganggu dan menjadi sulit terwujud. Terkhusus dalam program kerja Para Pemohon untuk mengevaluasi, memantau mengadvokasi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas, dikarenakan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND), sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon terbukti memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *Judicial Review* atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND);

D. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PARA PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL DAN FORMIL TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2020;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas adalah sebagai berikut:

I. PENGUJIAN MATERIIL

Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua Undang-Undang ini merupakan peraturan Perundang-undangan Tentang Penyandang Disabilitas yang berbasis hak asasi manusia untuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas di Indonesia saat ini, sehingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas setidaknya haruslah melalui pengujian secara materiil untuk memastikan bahwa materi muatan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tersebut, sejalan dengan maksud dan tujuan dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

a. Bahwa materi Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 huruf (a) dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun



1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 6;

Bahwa materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b menyatakan sebagai berikut:

Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas;
- b. 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas;

Materi muatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1), Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 Huruf (c) Prinsip-prinsip konvensi adalah sebagai berikut:

Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

Pasal 5 ayat (1) Negara - Negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara dihadapan dan di bawah hukum dan berhak tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Pasal 29 huruf (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan PUBLIK atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih;

Pasal 33 ayat 3 menyatakan;

Ayat 3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;



Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” pasal 1 angka 6 berbunyi “Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 6 berbunyi: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Uraian dan Alasan Para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 22 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 mengatur tentang batasan jumlah penyandang disabilitas yang dapat menjadi anggota KND. Dengan makna frase sebagaimana yang termuat pada Pasal 7 ayat 2 huruf (a) yang menyatakan "...4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas" makna frase ini dapat diartikan bahwa jumlah maksimal penyandang disabilitas untuk bisa menjadi anggota KND dari total jumlah anggota KND yang berjumlah 7 orang, dibatasi jumlah partisipasi penyandang disabilitas dengan maksimal hanya berjumlah 4 (empat) orang saja. Pembatasan jumlah partisipasi penyandang disabilitas untuk dapat menjadi anggota KND ini diperkuat oleh makna Frase Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang menyatakan "...3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas. Bahwa pembatasan jumlah penyandang disabilitas untuk dapat menjadi anggota KND adalah merupakan materi Perundang-undangan yang materinya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yang justru mendorong prinsip partisipasi secara penuh penyandang disabilitas dalam jabatan publik yang seluas luasnya termasuk pada lembaga KND sesuai ketentuan Pasal 3 Huruf (c) Prinsip –prinsip konvensi adalah sebagai berikut Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

Seharusnya dalam Peraturan Presiden tidak semestinya memuat pembatasan- pembatasan yang bersifat negative dan menutup ruang kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh/secara maksimal untuk menjadi anggota KND melebihi jumlah yang ditentukan dalam Peraturan Presiden termaksud, namun dapat dilakukan pembatasan jumlah anggota KND yang bersifat positif dan tetap membuka ruang kesempatan bagi penyandang disabilitas menjadi anggota KND melebihi 4 orang dengan frase " sekurang- kurangnya berjumlah

Halaman 23 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



4 orang”. Bahwa unsur- unsur akademisi, praktisi, professional dan masyarakat justru bisa saja berasal dari kalangan komunitas penyandang disabilitas itu sendiri yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai, telah berpengalaman dan ahli di bidangnya namun dengan adanya Peraturan Presiden termaksud akan menghambat dan menutup kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi anggota KND yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, professional dan masyarakat, karena kandidat dari unsur ini dibatasi wajib dari kalangan non penyandang disabilitas;

Semestinya setiap peraturan termasuk Peraturan Presiden *a quo* memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga penyandang disabilitas dan tetap harus terbuka kesempatan yang seluas-luasnya, dapat dibatasi dengan makna frase yang terbuka dan lebih luas dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya semisal dengan frase pada Pasal 7 ayat 2 huruf a dengan frase “..... sekurang- kurangnya 4 (empat) anggota KND berasal dari unsur disabilitas”, sehingga dengan makna frase” sekurang-kurangnya tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat-kandidat non disabilitas yang berkeinginan menjadi anggota KND;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 sungguh-sungguh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*), dan pada bagian Menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;

Halaman 24 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Bahwa dalam peraturan Perundang-undangan lebih tinggi justru kebijakan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam jabatan publik justru harusnya dijamin dan dimandatkan untuk diberikan seluas-luasnya dengan berpartisipasi secara penuh bukan justru dibatasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020;

Pembatasan jumlah untuk berpartisipasi bagi kandidat-kandidat penyandang disabilitas dalam materi muatan pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 juga merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 angka 3 berbunyi "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

Pasal 1 angka 6 berbunyi "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

- b. Bahwa materi muatan dalam Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi



Nasional Disabilitas, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas khususnya Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Pasal 9 ayat (4) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Pasal 9 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KND diatur dengan Peraturan Menteri;

Pasal 9 ayat (6) Materi muatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

Materi muatan dalam ketentuan tersebut di atas bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 131;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan;

Ayat (1) Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda;



Ayat (2) Negara-Negara pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam negara pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Negara-Negara pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia;

Ayat 3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 131 menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen;

Uraian dan Alasan Keberatan Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa dari sisi istilah atau terminologi, lembaga nonstruktural diartikan sebagai badan di luar struktur cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga menjadi lembaga nonstruktural yang bersifat independen, sudah seharusnya lembaga ini tidak berada dalam suatu struktur pemerintah atau kementerian tertentu. Hal ini diperlukan guna menjaga independensi dan bebas dari pengaruh eksekutif atau pemerintah termasuk di dalamnya kementerian, mengingat tugas dan fungsi KND sebagai lembaga yang mengemban misi untuk memantau, mengadvokasi dan mengevaluasi kinerja Kementerian dan lembaga dalam melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentu

Halaman 27 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) jika ada unsur dalam KND di taktis secara penuh oleh unsur pemerintah (kementerian sosial), padahal yang bersangkutan justru menjadi salah satu pihak yang menjadi obyek pemantauan, advokasi dan evaluasi KND;

· Bahwa jika memperhatikan pada Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, sungguh sangat jelas bahwa Sekretariat KND yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat ternyata diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial, bahkan di Peraturan Presiden tersebut tidak diatur lebih jauh siapa yang berhak mengusulkan calon kepala sekretariat, tapi yang pasti kedudukan sekretariat KND berada dalam 1 unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Bahkan, semakin tidak independen ketika tata kerja sekretariat KND diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan Menteri Sosial;

· Bahwa KND yang idealnya independen, nyatanya semakin tidak independen ketika Ketua, wakil ketua beserta 5 anggota KND tidak memiliki kewenangan apapun untuk ikut andil memastikan bahwa Sekretariat KND sudah bersikap independen sejak awal pembentukannya. Seperti halnya lembaga independen lainnya, maka idealnya pertanggungjawaban sekretariat suatu lembaga adalah kepada pimpinan lembaga tersebut, dalam hal ini seharusnya sekretariat KND yang dipimpin oleh kepala sekretariat bertanggung-jawab kepada ketua, wakil ketua beserta 5 anggota KND, bukan malah bertanggung-jawab kepada menteri yang mengangkatnya;

· Materi muatan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 khususnya ayat 2, 3, 4, 5 dan 6, menciptakan friksi dan dualisme dalam struktur kepemimpinan dalam tubuh KND. Semua supporting sistem merupakan perangkat kerja yang berinduk di



Kementerian Sosial, padahal secara *de facto* mereka bekerja di bawah kepemimpinan KND. Dengan formasi peraturan supporting sistem seperti ini, maka sulit diterima logika sehat terjadinya monoloyalty kepada kepemimpinan KND sebagai pemegang sentral komando dalam lingkup KND. Dalam keadaan demikian, peraturan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 secara perlahan tapi pasti akan menciptakan matahari kembar terhadap garis komando dilingkup KND. Sebagai contoh misalnya ketika pimpinan KND dalam rapat pleno memutuskan untuk membentuk tim yang terdiri dari staf administrasi dilingkup KND yang notabene seluruhnya di bawah taktis kementerian sosial, lalu tim tersebut diperintahkan oleh pimpinan KND untuk melakukan pemantauan, advokasi dan evaluasi terhadap kementerian sosial yang diduga melanggar upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Apabila tim tersebut berani melakukan perintah pimpinan KND dengan berhasil mendapatkan temuan pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengakibatkan kebijakan dan atau pejabat kementerian sosial yang melanggar itu di proses secara hukum, maka anggota tim yang notabene personil dari kementerian sosial dapat dikategorikan melakukan tindakan insubordinasi, melawan atasan dengan konsekuensi diberi sanksi atas dasar tidak loyal kepada atasan, mengingat mereka semua diangkat bertanggungjawab kepada menteri sosial, bahkan peraturan mengenai tata kerja mereka juga berasal dari menteri sosial, padahal sebagai supporting sistem KND, mereka dalam bekerja seharusnya tidak lagi mempunyai hubungan administrasi dengan lembaga asal, tetapi tunduk sepenuhnya pada sistem, dan mekanisme maupun peraturan yang dibuat oleh pimpinan KND.

Halaman 29 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



- Bayangan buruk mengenai dualisme yang pasti akan mengerogoti dan mendegradasi prinsip independensi KND tersebut di atas, sangat tidak dikehendaki oleh para pemohon untuk terulangnya pengalaman pahit yang pernah menimpa jajaran peradilan di masa lalu, dimana manajemen administrasi dan finansial di bawah taktis kementerian kehakiman, sedangkan pelaksanaan fungsi dan substansi di bawah taktis MA. Kehendak tertinggi para pemohon dalam hal ini hanya tertuju pada penghilangan semua kewenangan menteri sosial dalam proses rekrutmen, promosi dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup KND, karena dengan sistem dan mekanisme seperti itu, menteri sosial dapat mengintervensi kerja-kerja KND, sehingga KND kehilangan harkat dan martabat sebagai badan nonstruktural yang independen. Selanjutnya segera dilakukan penguatan kelembagaan dengan meletakkan kewenangan penuh kepada KND sendiri untuk rekrutmen, promosi dan tanggung jawab ASN sesuai kebutuhan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara umum bagi ASN. Para pemohon sebenarnya tidak berkeberatan jika ada ASN dari instansi lain untuk bermutasi berkarir di KND sepanjang ASN dimaksud melepaskan seluruh hubungan kedinasan dengan instansi asal sehingga segala pembinaan dan manajemen ASN kepada yang bersangkutan, tunduk sepenuhnya kepada pimpinan KND sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di KND;
- c. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*);



Pasal 14 ayat (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND;

Pasal 14 ayat (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur:

- a Pemerintah, berjumlah 1 (satu) orang;
- b Akademisi, berjumlah 1 (satu) orang;
- c Praktisi di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang;
- d Profesional di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang; dan
- e Masyarakat, berjumlah 1 (satu) orang;

Semua materi muatan tersebut di atas Bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 Huruf (c) Prinsip – Prinsip konvensi adalah sebagai berikut Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat:

Pasal 5 ayat (1) Negara - Negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara dihadapan dan di bawah hukum dan berhak tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama;

Pasal 33 Ayat 3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus di ikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;

Uraian dan Alasan Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa peodelegasian wewenang dari Presiden kepada Menteri, *in casu* Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social dalam hal ini Kementerian Sosial, adalah



melanggar dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016;

Bahwa pendelegasian wewenang oleh Presiden kepada Menteri Sosial berkaitan dengan pemilihan dan penetapan anggota Panitia Seleksi pemilihan anggota KND lagi-lagi menodai, dan mendegradasi serta mempengaruhi independensi panitia seleksi calon Anggota KND. Hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat independensi yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang justru memposisikan KND sebagai badan nonstuktural yang bersifat independen. Keinginan tertinggi Para Pemohon dalam hal ini tertuju pada penghilangan pendelegasian Presiden pada menteri sosial dalam membentuk panitia seleksi calon anggota KND. Para pemohon justru ingin agar pembentukan panitia seleksi calon anggota KND menjadi kewenangan penuh KND sendiri melalui mekanisme rapat pleno para anggotanya tanpa perlu keterlibatan dan intervensi pejabat lain di luar KND sebagaimana materi muatan Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 68 Tahun 2020;

Bahwa oleh karenanya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;

- d. Materi muatan dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1),

Halaman 32 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



(2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Bahwa Pasal 17 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 menyatakan ayat (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama-nama calon anggota KND sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KND yang dibutuhkan untuk dipilih;

ayat (2) Menteri menyampaikan nama calon anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KND;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan ayat 1) Negara-negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggungjawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda beda.

ayat 2) Negara-negara pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam negara pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Negara-Negara pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia;



ayat 3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 131 menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen;

Uraian keberatan para pemohon sebagai berikut:

Para pemohon sangat berkeberatan dengan ketentuan pada pasal 17 ayat (1) yang mengharuskan panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama-nama calon anggota KND sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KND yang dibutuhkan untuk dipilih, demikian pula ketentuan dalam pasal 17 ayat (2) Menteri menyampaikan nama calon anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KND. Dengan memberi kewenangan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial, menunjukan panitia seleksi calon anggota KND lagi lagi tidak independen karena menjadi lembaga subordinasi Menteri Sosial yang notabene adalah instansi utama eksekutif;

Bahwa ketentuan Perundang-undangan Pasal 17 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 ayat (1) dan ayat (2) adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :“dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen” dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With*



Disabilities yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;

Keinginan tertinggi Para Pemohon dalam hal ini tertuju pada pengaturan ulang pada materi muatan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), menghilangkan kewenangan menteri sosial, selanjutnya kewenangan tersebut dialihkan kepada ketua KND sehingga bunyi materi muatan yang dikehendaki oleh para pemohon dalam pasal 17 Perpres No 68 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Ketua KND nama-nama calon anggota KND sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KND yang dibutuhkan untuk dipilih;

Ayat (2) Ketua KND menyampaikan nama calon anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KND;

- e. Bahwa materi Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 huruf (d) yang menyatakan "Dalam membentuk Peraturan PerUndang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan yang baik, yang meliputi: huruf (d) dapat dilaksanakan;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Pasal 18 berbunyi Presiden melantik anggota KND terpilih berdasarkan hasil seleksi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 huruf (d) yang menyatakan "Dalam membentuk Peraturan PerUndang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas



Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yang meliputi: huruf (d) dapat dilaksanakan;

Uraian keberatan Para Pemohon sebagai berikut:

Materi muatan tersebut sepintas memang lumrah, namun para pemohon menemukan keganjilan normative, karena pasal 17 ayat (2), Presiden menerima nama-nama calon anggota KND dari panitia seleksi, sedangkan dalam Pasal 18 Presiden melantik anggota KND terpilih berdasarkan hasil seleksi. Lalu siapa dan bagaimana mekanisme pemilihan dan penetapan anggota KND terpilih, mekanisme seperti ini luput dalam substansi pengaturan Perpres Nomor 68 Tahun 2020. Jika presiden dibantu oleh tim penilai akhir melakukan pemilihan terhadap calon anggota KND yang diserahkan panitia seleksi, maka tindakan presiden tersebut tidak sah karena kewenangan seperti itu tidak diamanatkan oleh Perpres Nomor 68 Tahun 2020;

Para pemohon menghendaki agar Pasal 18 dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2020 seharusnya dipecah menjadi ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) seharusnya memuat aturan yang berbunyi nama-nama calon anggota KND sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh presiden menjadi anggota KND definitive sebanyak 7 orang. Sedangkan materi muatan pasal 18, selanjutnya menjadi materi muatan pasal 18 ayat (2). Tanpa perubahan redaksi;

- f. Materi Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;



Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang berbunyi Dalam hal terdapat kekosongan anggota KND, Menteri mengusulkan nama calon pengganti anggota KND kepada Presiden;

Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

Ayat (1) Negara - negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggungjawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda beda;

Ayat (2) Negara-negara pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam negara pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Negara negara pihak harus memperhitungkan prinsip - prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia;

Ayat (3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;

Uraian keberatan Para Pemohon sebagai berikut:



Stressing keberatan Para Pemohon lagi-lagi terletak pada satu kata yaitu Menteri yang dalam hal ini adalah menteri sosial. Penempatan kewenangan Menteri sosial dalam materi muatan Pasal 22 ayat (1) Perpres Nomor 68 tahun 2020 semakin menyempurnakan kesan kemensos sentrik urusan KND. Hal ini jelas-jelas sangat tidak sesuai dengan semangat independensi KND sebagai badan *non structural* yang bersifat independen. Sebagaimana di atur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :“dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen” dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Keinginan tertinggi para pemohon dalam hal ini, tertuju pada penghilangan kewenangan menteri sosial, untuk selanjutnya kewenangan tersebut dialihkan pada ketua KND. Sehingga bunyi materi muatan pasal 22 ayat (1) yang dikehendaki oleh Para Pemohon adalah Dalam hal terdapat kekosongan anggota KND, Ketua KND mengusulkan nama calon pengganti anggota KND kepada Presiden. Dengan pengaturan seperti ini, maka sifat independensi dan non struktural KND benar-benar terwujud tanpa tergantung pada pejabat eksekutif lainnya yaitu menteri sosial;

- g. Materi Pasal 30 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi



Nasional Disabilitas Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri “

Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

Ayat (1) Negara- negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggungjawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda beda;

Ayat (2) Negara-negara pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam negara pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Negara negara pihak harus memperhitungkan prinsip - prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia;

Ayat (3) Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan;

Uraian keberatan Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pemberian kewenangan kepada menteri yang mengurus pemerintahan dalam bidang sosial sebagai pejabat yang lagi-lagi



berwenang mengusulkan kepada presiden nama-nama Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden. Materi muatan tersebut sungguh-sungguh bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;

Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :“dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen” dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;

Keinginan tertinggi Para Pemohon dalam hal ini adalah mengukuhkan KND benar-benar sebagai lembaga *non structural* yang bersifat independen, tentu dengan menghilangkan segala keterlibatan dan campur tangan pejabat eksekutif seperti menteri sosial untuk urusan dapur KND. Seharusnya materi muatan Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 68 Tahun 2020 berbunyi Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul segenap organisasi peyandang disabilitas tingkat nasional. Dengan pengaturan seperti ini, maka sungguh-sungguh mewujudkan partisipasi dan keterlibatan penuh para peyandang disabilitas dalam pembentukan KND, hal mana sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan, *juncto* Pasal 75 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 8



Tahun 2016 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :“dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”

II. PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan PerUndang-Undangan, selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan PerUndang-Undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan PerUndang-Undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;
2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
3. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
4. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
5. Pembentukan peraturan PerUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

Halaman 41 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



6. hal-hal yang diminta untuk diputus

Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa pembentukan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan PerUndang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yang meliputi: huruf (g) keterbukaan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang



mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan.

- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Uraian dan Alasan Para Pemohon sebagai berikut :

Dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mengatur bahwa salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan PerUndang-Undangan adalah asas keterbukaan, yang dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g disebutkan bahwa, “asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.”

Berdasarkan asas itu, pembentukan peraturan PerUndang-Undangan, termasuk peraturan presiden, harus terbuka, dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pembentukannya. Untuk menjamin pelaksanaan asas keterbukaan, dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mengatur bahwa, “... setiap Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”

Halaman 43 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Dalam hal pembentukan Perpres 68 tahun 2020 informasi terkait dengan proses pembahasan dan dokumen draf Rancangan Perpres tidak mudah didapatkan, dan cenderung ditutup-tutupi. Selama proses pembahasan, Pemohon yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas hanya 1 kali diundang oleh Kementerian PANRB sebagai inisiator, yaitu pada 29 Januari 2019. Pada saat itu pun Pemohon menolak ketentuan-ketentuan yang menjadikan KND tidak independent, tetapi sampai Perpres 68 tahun 2020 disahkan ketentuan itu masih tercantum. Adapun pertemuan berikutnya membahas Rancangan Perpres tentang KND antara Pemohon dan KemenPANRB adalah pada 3 Februari 2020, yang pada saat ini langsung bertemu dengan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Namun pertemuan itu tidak dapat disebut sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 96 ayat (4) UU 12 tahun 2011 karena bukan diagendakan oleh KemenPANRB dalam rangka proses pembahasan, tetapi pertemuan itu merupakan inisiatif dari Pemohon;

Asas keterbukaan dan sulitnya draf Rancangan Perpres diperoleh oleh masyarakat juga disebabkan draf tidak pernah disebarluaskan secara resmi, termasuk kepada Pemohon yang jelas akan sangat terdampak dengan Perpres tersebut. Draft Rancangan Perpres tentang KND tidak pernah dipublikasi melalui website KemenPANRB, yaitu menpan.go.id. Dalam kolom Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada menpan.go.id tidak dapat ditemukan dokumen rancangan peraturan presiden, dan pada saat Pemohon meminta langsung kepada staf KemenPANRB tidak diberikan, dan menyampaikan bahwa draf sudah ada di Setneg sehingga diarahkan untuk meminta langsung kepada pihak Setneg;

Halaman 44 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Tidak terbukanya proses pembahasan telah menyulitkan masyarakat mengetahui proses pembahasan dan mengetahui substansi dari Rancangan Perpres tentang KND. Hal itu menyebabkan tidak dapatnya masyarakat, terutama penyandang disabilitas, untuk memberikan masukan secara aktif. Hal itu secara tegas dan meyakinkan bahwa proses pembentukan Perpres 68 tahun 2020 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- b. Bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas tidak melaksanakan ketentuan peraturan PerUndang-Undang Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 24 Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah; Pasal 25

- 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- 2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26 ;

- 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.



- 2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- 1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 30

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Uraian dan Alasan Para Pemohon sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



PerUndang-Undangan, penyusunan peraturan presiden dibutuhkan perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun.

Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang program penyusunan peraturan presiden tahun 2020 pada tanggal 13 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang program penyusunan peraturan presiden tahun 2020, tidak ditemui adanya rencana pembentukan peraturan presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas pada tahun 2020. Ini sekaligus membuktikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas disusun tanpa perencanaan, sangat cepat dan mengabaikan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas, dalam hal ini termasuk mengabaikan partisipasi Para Pemohon;

Bahwa jika Termohon menyangkal dengan alasan adanya keadaan tertentu dalam menyusun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, maka sudah seharusnya Termohon juga patuh pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan *juncto* Pasal 30 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah karena adanya kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung; Bahwa mengenai kebutuhan Undang-Undang, perlu juga dipahami perintah Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Komisi

Halaman 47 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Nasional Disabilitas (KND) harus sudah terbentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Kalaulah Termohon menyadari bahwa pembentukan KND itu sudah terlambat karena jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut jatuh pada tanggal 15 April 2019 yang lalu, maka seharusnya Termohon memasukkan rencana pembentukan peraturan presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2020, tapi faktanya rencana itu tidak ada;

Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon yang menyusun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas tanpa perencanaan, sangat cepat dan dan abai terhadap partisipasi masyarakat (Para Pemohon) dapat dikategorikan bahwa Termohon telah dengan sengaja melanggar prinsip atau asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Pasal 9 ayat 2, 4, 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas telah memposisikan Komisi Nasional Disabilitas sebagai Lembaga Struktural yang tidak independen dan oleh karenanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, juga bertentangan dengan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011;

Berdasarkan uraian di atas, secara formil pembentukan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 ini terbukti



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;

Pasal 30 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 huruf (d);

Pasal 30 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan menyatakan “Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri “

Pasal 5 huruf (d) yang menyatakan “Dalam membentuk Peraturan PerUndang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yang meliputi: huruf (d) dapat dilaksanakan;

Uraian dan Alasan Para Pemohon sebagai berikut:

Dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas disebutkan bahwa, “Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri.” Kata ditunjuk dalam hal ini hanya dapat dimaknai sebagai dipilih, sedangkan untuk pengisian jabatan suatu lembaga diperlukan tahap ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Ketiadaan tahap penetapan dan pelantikan, maka orang-orang yang sudah ditunjuk Presiden berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 68 Tahun 2020, tidak akan pernah dapat menjabat sebagai Anggota KND untuk pertama kalinya, karena tidak ada ketentuan untuk penetapan dan pelantikan. Hal ini mengakibatkan Perpres 68 Tahun 2020 tidak memenuhi asas “dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 49 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagai asas dalam peraturan PerUndang-Undangan. Asas dapat dilaksanakan dimaknai dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d Undnag-Undang 12 Tahun 2011 sebagai, “Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”

Dengan tidak dapat terpilihnya anggota KND untuk pertama kali, maka KND sendiri tidak akan pernah berjalan. Situasi ini menjadikan Perpres 68 Tahun 2020 tidak akan efektif berjalan di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 30 ayat (1) Perpres 68 tahun 2020 mengatur kondisi khusus, yaitu pengisian jabatan Anggota KND untuk pertama kalinya. Pasal ini diatur dalam bagian Ketentuan Peralihan untuk mengakomodasi belum dapat diberlakukannya ketentuan dalam Bab IV Bagian Kesatu tentang Pengangkatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Perpres 68 Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND”, dan dalam Pasal 18 Perpres 68 Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Presiden melantik anggota KND terpilih berdasarkan hasil seleksi.” Berdasarkan 2 ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengisi jabatan Anggota KND harus melalui 3 tahap, yaitu memilih, menetapkan, dan melantik. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Perpres 68 tahun 2020, kata “ditunjuk” hanya merujuk kepada aspek pemilihan, tetapi belum mencakup penetapan dan pelantikan.....



Kementerian Sosial yang mendapat hak pendelegasian wewenang untuk memilih anggota KND untuk pertama kalinya dan mengajukan usulan nama Kandidat kepada Presiden dikuatirkan akan lebih memiliki penilaian secara subjektif dan memilih dan mengusulkan nama – nama kandidat tersebut kepada Presiden, tanpa harus mempertimbangkan kapabilitas dan latar belakang dari Kandidat terkait dengan pengalaman dengan isu- isu disabilitas.

Selanjutnya kandidat yang berasal dari penunjukan Kementerian Sosial, bila terpilih dan duduk menjadi anggota KND akan menjadi sulit untuk melakukan fungsi - fungsi pengawasan, pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari institusi Kementerian Sosial dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM Penyandang disabilitas. Dan fungsi komisioner anggota KND tidak akan berfungsi secara maksimal dalam pengawasan kinerja institusi pelaksana pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, karena komisioner pengawas dari KND sejak awal memiliki hutang balas budi terhadap institusi yang merekomendasikannya menjadi anggota KND.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia untuk menunda pemberlakuan dan penerapan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian secara materil dan secara formil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 terhadap pasal-pasal berikut: ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan (6), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas (*International Convention on the Rights of Person with Disabilities*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan PerUndang-Undangan yang relevan lainnya;
3. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga harus dicabut, sekurang-kurangnya diubah agar sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi Peraturan Presiden RI No.68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Disabilitas (HWDI) Nomor 214 tanggal 23 September 2004 oleh Notaris Sujardi Jasin,SH (Bukti P-6a);
7. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 68 tanggal 19 Juni 2013 oleh Notaris Wenda Taurusita Amidjaja berkedudukan di Jakarta (Bukti P-6b);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.AHU-204.AH.01.07.Tahun 2014 tgl 06 Juni 2014 (Bukti P-6c);
9. Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga HWDI (Bukti P-6d);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maulani A Rotisulu selaku Ketua Umum HWDI (Bukti P-6e);
11. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Nomor 6 tanggal 29 Juni 2016 oleh Notaris Siti Endaryanti, SH (Bukti P-7a);
12. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Nomor 2 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Siti Endaryanti, S.H berkedudukan di Jakarta Pusat (Bukti P-7b);
13. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000933.AH.01.08.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Tunanetra Indonesia, tgl 16 Oktober 2019 beserta lampirannya (Bukti P-7c);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aria Indrawati,SH selaku Ketua Umum PERTUNI (Bukti P-7d);
15. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Nomor 17 tanggal 11 Mei 2010 oleh Notaris Mansur Isak, S.H (Bukti P-8a);

Halaman 53 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 18 Mei 2020 oleh Notaris Mansur Ishak, S.H, (Bukti P-8b);
17. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000471.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Bukti P-8c);
18. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GERKATIN (Bukti P-8d);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Prasetyo, selaku Ketua Umum GERKATIN (Bukti P-8e);
20. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat/Disabilitas (PPUA Penca/Disabilitas) No. 32 tanggal 22 Agustus 2008 oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H, dalam hal ini diwakili oleh Dra Hj Ariani, selaku Ketua Umum (Bukti P-9a);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra HJ Ariani, selaku Ketua Umum PPUA Penca/Disabilitas (Bukti P-9b);
22. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Indonesian Mental Health Association, Nomor 09 tanggal 18 Maret 2016 oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay,SH.M.Kn dalam hal ini di wakili oleh Jenny Rossana Damayanti, selaku Ketua Umum (Bukti P-10a);
23. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0017494.AH.01.04 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association (Bukti P-10b);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jenny Rossana Damayanti (Bukti P-10c);
25. Fotokopi Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial (Bukti P-11);
26. Fotokopi Petisi Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia Tentang Permintaan Revisi Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) (Bukti P-12);

Halaman 54 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



27. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Bukti P-13);
28. Fotokopi Keterangan Pers Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) Nomor 026/Humas/KH/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 telah menyampaikan Pernyataan Sikap dan rekomendasinya terkait dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 (Bukti P-14);
29. Fotokopi Kompilasi Pemberitaan Media Tentang Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 September 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 51/PER-PSG/VIII/51 P/HUM/2020, tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
2. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan melindungi



Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

3. Bahwa untuk melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi di tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait, sementara Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, perlu dibentuk sebuah Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen serta langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KND memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. Agar pembentukan KND dapat dilaksanakan oleh pemerintah, Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan amanah kepada pemerintah untuk membuat suatu peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND, yang diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Untuk selanjutnya disebut "OBJEK PERMOHONAN");
6. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon hendak menguji apakah Secara Materiil Objek Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas, Undang-Undang Penyandang

Halaman 56 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Disabilitas, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 huruf a, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Pasal 1 angka 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Materi muatan Pasal 9 ayat (2), (4), (5), dan (6) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas;
- c. Materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Materi Muatan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
- e. Materi Muatan Pasal 18 Objek Permohonan tidak memenuhi asas “dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Materi muatan Pasal 22 ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- g. Materi muatan Pasal 30 ayat (1) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

Halaman 57 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



7. Selanjutnya, Pemohon juga mendalihkan alasan-alasan Permohonannya dalam bagian Uji Formil Objek Permohonan, yang pada pokoknya yaitu:
 - a. Penyusunan Objek Permohonan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Penyusunan Objek Permohonan tidak melaksanakan Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Pasal 30 ayat (1) Objek Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Dalam Provisi, Pemohon menyampaikan agar Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Presiden untuk menunda pemberlakuan dan penerapan implementasi Objek Permohonan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. POKOK JAWABAN TERMOHON

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam Permohonan Uji Materiil register Nomor 51 P/HUM/2020, Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memutus dalam Provisi “Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia untuk menunda pemberlakuan dan penerapan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)”.
2. Bahwa permohonan Provisi menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan tahun 2008 halaman 884-885, adalah salah satu asesor dari gugatan pokok yang berisi permintaan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara yang memerintahkan

Halaman 58 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



dilakukan suatu tindakan yang sifatnya sementara sampai gugatan pokoknya memperoleh putusan akhir. Karena sifatnya yang asesor terhadap gugatan pokok, maka tuntutan provisi tidak dapat diajukan tanpa adanya gugatan pokok.

3. Bahwa selanjutnya menurut Yahya Harahap (2008:885), tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil:
 - a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
 - c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;
4. Bahwa permohonan Provisi pada intinya adalah permohonan yang dimintakan pemohon untuk mencegah kerugian yang lebih besar apabila permohonan pokok perkara dari pemohon tetap berlaku, *in casu* berlakunya Objek Permohonan, dengan memenuhi persyaratan formil sebagaimana telah disebutkan di atas;
5. Bahwa dalam Permohonan Provisinya, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas alasan, kepentingan, ataupun kerugian perlunya penundaan pemberlakuan dan penerapan Objek Permohonan, padahal salah satu syarat formil permohonan Provisi adalah adanya urgensi dan relevansi dengan gugatan pokok. Pemohon tidak menjelaskan kerugian lebih besar yang akan Pemohon derita apabila Objek Permohonan tetap berlaku dan diterapkan;
6. Bahwa sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang Pembentukan PUU) bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.



Selain itu, dalam Undang-Undang Pembentukan PUU hanya mengatur terkait penetapan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada ketentuan yang mengatur penundaan keberlakuan peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 31A ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA) yang pada pokoknya mengatur amar putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang menyatakan:

- permohonan tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat;
- permohonan dikabulkan, dan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum suatu peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- permohonan ditolak dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan PERMA dimaksud, tidak diatur adanya amar putusan yang terkait dengan penundaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa penundaan pemberlakuan dan penerapan implementasi Objek Permohonan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan karena terjadinya kekosongan hukum yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi



Sekretariat KND dengan tidak berlaku Perpres *a quo* yang merupakan dasar hukum organisasi Sekretariat KND, yang berdampak pada terganggunya kinerja dari KND yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KND. Selain itu, penundaan pemberlakuan dan penerapan implementasi objek sengketa mengakibatkan ketidakjelasan keabsahan dan status organisasi dan pegawai dari Sekretariat KND dan berdampak pada ketidakjelasan dasar hukum dalam pemberian fasilitas kepada pegawai pada Sekretariat KND.

9. Alasan Pemohon meminta penundaan pemberlakuan dan penerapan Objek Permohonan sama sekali tidak berdasar. Menurut Termohon, permohonan penundaan ini apabila dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang nyata dan signifikan, karena memperlambat terbentuknya Komisi Disabilitas Nasional (KND) sehingga pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak dapat segera dilaksanakan yang pada akhirnya berpotensi tertundanya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut sudah selayaknya apabila Permohonan Provisi Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil register Nomor 51 P/HUM/2020 untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM UJI MATERIIL

Pasal 7 Ayat (2) Huruf A Dan B Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Karena Penetapan Jumlah Anggota KND Telah Mengakomodir Unsur Disabilitas Lebih Banyak Dari Unsur Non Disabilitas Serta Merepresentasikan Keberagaman Disabilitas

1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yang merupakan bagian dari Objek

Halaman 61 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Permohonan secara materiil telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 huruf (a) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention Of The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana keanggotaan KND tetap mengakomodir keterlibatan unsur disabilitas bahkan dalam komposisi jumlah keanggotaan KND dari unsur disabilitas lebih besar dari unsur non disabilitas, serta merepresentasikan Keberagaman Disabilitas;

2. Bahwa dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Objek Permohonan mengatur tentang jumlah anggota yang menjadi Komisioner dalam Komisi Nasional Disabilitas, dimana Anggota KND sebagaimana berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas

Bahwa susunan anggota KND yang terdiri dari 7 orang anggota dengan 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas, yang dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat, merepresentasikan keberagaman disabilitas, memperhatikan keterwakilan perempuan serta dalam pelaksanaan tugasnya pengambilan keputusan KND dilaksanakan secara kolektif dan kolegial;

3. Bahwa penentuan jumlah anggota KND diusulkan penekanan jumlah ganjil (tujuh orang) mengandung maksud jika dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dapat diperoleh suara yang dominan, mengingat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tugas KND dilaksanakan dengan sistem kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh melalui musyawarah



untuk mencapai mufakat atau **pemungutan suara**, dengan mengedepankan semangat kebersamaan (kolektif kolegial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Objek Permohonan;

4. Bahwa komposisi keanggotaan KND yang berasal dari unsur disabilitas dan nondisabilitas, sesungguhnya mempertimbangkan asas/prinsip inklusifitas. Hal mana prinsip ini merupakan pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan, serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman unsur dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan ke dalam berbagai tatanan kehidupan dan infrastruktur sosial yang ada di masyarakat.
5. Inklusif mengacu pada kata "*inclusive*" dalam bahasa Inggris yang artinya "termasuk di dalamnya". Terminologi inklusif diartikan sebagai kemampuan untuk bisa melihat cara pandang orang lain dalam melihat sesuatu atau dengan kata lain mencoba memahami dari banyak perspektif termasuk dari kelompok lain untuk memahami sesuatu. Berdasarkan pemahaman ini, maka diharapkan anggota KND dapat menghindarkan diri dari pemahaman atau sudut pandang yang sempit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tindakan, keputusan, dan ketetapan yang akan diambil oleh KND tidak hanya untuk kepentingan kelompok/golongan namun lebih mengedepankan kepentingan umum;
6. Selanjutnya terkait dengan 4 unsur disabilitas dalam keanggotaan KND, dapat Termohon sampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan cerminan keberagaman disabilitas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) Objek Permohonan. Terhadap jenis ragam disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas meliputi:



- a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
7. Bahwa perlu termohon sampaikan kepada majelis hakim, Pasal (3) huruf (e) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

Hal tersebut apabila disandingkan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Objek Permohonan, hanya akan mempersempit makna dari bentuk partisipasi penuh dan efektif yang terkandung dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Karena cakupan Partisipasi Penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat, dalam hal ini oleh penyandang disabilitas dalam pasal 3 huruf e Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas tidak selalu mengenai partisipasi Penyandang Disabilitas terhadap keberadaan Komisi Nasional Disabilitas, dimana diketahui bahwa CRPD menetapkan hak-hak penyandang secara luas

8. Bahwa dalam komposisi keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas, penyandang disabilitas tetap diberikan keleluasaan dalam berpartisipasi dan berperan aktif dalam keanggotaan KND, pemenuhan keanggotaan KND sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Objek Permohonan, serta penentuan Jumlah anggota dan unsur-unsur yang terakomodir dalam keanggotaan KND merupakan amanah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.”



9. Selanjutnya dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim guna kelancaran pelaksanaan tugas KND, Ketua KND dapat membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok kerja yang dapat berasal dari unsur Pemerintah, akademisi, praktisi, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), dan masyarakat, yang diatur dalam Pasal 10 Objek Permohonan.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Kelompok Kerja KND akan diatur dengan Peraturan KND, sehingga pelaksanaan fungsinya Kelompok Kerja (Pokja) tersebut pasti akan melibatkan penyandang disabilitas, oleh sebab itu eksistensi serta keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam KND tidak hanya sebatas sebagai anggota KND saja akan tetapi tetap dapat terlibat dalam struktur organisasi KND dalam hal ini salah satunya sebagai anggota Kelompok kerja, maka apabila Objek Permohonan dikatakan sebagai Peraturan Perundang Undangan yang membatasi peran serta penyandang disabilitas dalam keberlangsungan KND adalah sebuah anggapan yang keliru. Norma-norma yang termuat dalam Objek Permohonan menurut Termohon tidak ada yang mengatur mengenai perbuatan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia dalam hal ini para penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan bahwa Objek Gugatan tersebut bukan merupakan suatu Pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

10. Sehingga dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa penetapan jumlah dan unsur-unsur keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas bukan merupakan hal yang bersifat pembatasan, diskriminatif dan Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Keanggotaan KND yang diatur dalam Objek Permohonan tetap mengakui dan mengakomodir keterlibatan unsur disabilitas bahkan dalam komposisi jumlah keanggotaan



KND dari unsur disabilitas lebih besar dari unsur non disabilitas pada jumlah keseluruhan anggota KND.

Pasal 9 objek permohonan tidak bertentangan dengan uu pengesahan konvensi penyandang disabilitas dan uu penyandang disabilitas, karena penempatan sekretariat komisi nasional disabilitas di unit kerja kementerian sosial, hanyalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi, sehingga tidak mengurangi independensi dari komisi nasional disabilitas sebagai lembaga non struktural yang dibentuk melalui objek permohonan

1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Objek Permohonan secara materiil telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Termohon dapat memberikan tanggapan bahwa Pemohon keliru dan tidak berdasar dalam membaca serta memahami peraturan tersebut dengan penjelasan bahwa dibentuknya Sekretariat KND dalam Pasal 9 Objek Permohonan adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada KND;
2. Bahwa dalam Pasal 132 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi tersebut dilaporkan kepada Presiden. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa KND menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Halaman 66 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait;
3. Bahwa berikutnya KND juga merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat independen, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Objek Permohonan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan yang sama menyebutkan bahwa: KND terdiri atas:
- 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 3) 5 (lima) orang anggota.
- Pasal 7 ayat (2)
- “Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Objek Permohonan di atas dapat dipahami bahwa KND yang dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah terdiri dari 7 orang anggota dengan unsur 4 unsur disabilitas dan 3 dari unsur non disabilitas yang dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat. Hal tersebut mengandung maksud bahwa anggota-anggota KND tidak berasal dari unsur pemerintah yang terikat dengan jabatan struktural pemerintahan (Non Struktural), sehingga KND tetap dapat bekerja dengan Independen. Selain itu, KND secara kelembagaan dapat tetap menjaga independensinya karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lainnya karena berada langsung di bawah Presiden.
5. Bahwa terkait dengan Sekretariat KND, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Objek Permohonan disebutkan:

Halaman 67 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



“Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala”.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1), kata “dibantu” memberikan pengertian bahwa Sekretariat KND dapat dipahami merupakan bagian dari KND yang dalam hal ini hanya menjalankan fungsi kesekretariatan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) *a quo* disebutkan:

“Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND”

6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa Sekretariat KND merupakan unsur penunjang (*supporting*) yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND, antara lain terkait:
 - pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - tata kelola organisasi, administrasi, dan kepegawaian; dan
 - pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Bahwa pembiayaan KND termasuk sekretariat KND bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, tata kelola keuangan, organisasi, administrasi, dan kepegawaian yang berdampak pada beban APBN harus menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
7. Pengaturan organisasi, administrasi, dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan baik pada lembaga negara maupun kesekretariatan yang dibiayai oleh APBN harus melalui persetujuan/pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara



dan reformasi birokrasi (*vide* Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta aturan pelaksanaannya) dan menteri yang membidangi keuangan (sebagai perwujudan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perbendaharaan Negara);

8. Berkenaan dengan penjelasan pada angka 6, angka 7 dan angka 8 di atas dan dikaitkan dengan fungsi Sekretariat KND, maka hal tersebut bukan merupakan bentuk intervensi pemerintah dan tidak menyebabkan KND kehilangan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal demikian sesungguhnya merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan dan kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa kedudukan Sekretariat KND perlu didasarkan pada salah satu tugas Menteri Sosial yang tertuang dalam Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan:
 - 1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - 2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait;
 - 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dijelaskan:
"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial."



8. Bahwa selanjutnya dalam berdasarkan Pasal 129 Ayat (4) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam koordinasi tersebut, Menteri Sosial melaksanakan tugas:
 - a. Melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - b. Menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif.
 - c. Mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - d. Menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan dengan efisien.
9. Bahwa dengan demikian, kedudukan Sekretariat KND pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk membentuk mekanisme dan mempermudah koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
10. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, apabila anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 9 Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka menurut Termohon dalil tersebut keliru;

Halaman 70 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



11. Pasal 9 Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas membahas tentang Sekretariat KND, sedangkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membahas terkait KND. Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa antara KND dan Sekretariat KND memiliki tugas dan fungsi berbeda dan diantara peraturan tersebut tidak dapat dilihat pertentangannya karena mengatur 2 (dua) objek yang berbeda;
12. Selanjutnya menurut Termohon, Kedudukan sekretariat KND yang berada di unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tidak akan mengganggu independensi KND dan memunculkan dualisme kepemimpinan sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon dikarenakan dalam Pasal 23 ayat (1) Objek Permohonan telah disebutkan dengan tegas bahwa setiap unsur dalam lingkungan KND bertanggung jawab kepada pimpinan KND.
13. Bahwa sebagai bahan perbandingan untuk menjadi pertimbangan bagi Yth. Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yth Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *A quo*, dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa bentuk susunan Sekretariat KND telah diterapkan pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dalam implementasinya dapat terlihat bahwa KPAI tetap dapat terjaga dan menjaga independensinya walaupun Kepala Sekretariat KPAI dipimpin oleh Pejabat struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena tugas dan fungsi kesekretariatan hanya memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif;

Halaman 71 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Pasal 14 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Secara Materiil Tidak Bertentangan Dengan Pasal 3 Huruf (C), Pasal 5 Ayat (1) Uu Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Karena Panitia Seleksi Yang Dibentuk Menteri Merupakan Usulan Dari Ketua KND;

1. Bahwa anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan secara Materiil bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Termohon dapat memberikan tanggapan bahwa Pemohon keliru dalam membaca serta memahami peraturan tersebut.
2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan yang berbunyi:
 - (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND.
 - (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah, berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. akademisi, berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. praktisi di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. profesional di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - e. masyarakat, berjumlah 1 (satu) orang.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Menteri *in casu* Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial adalah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan Undang-Undang



Penyandang Disabilitas, menurut Termohon keliru dan tidak berdasar.

Pemberian delegasi terkait pembentukan panitia seleksi dari Presiden kepada Menteri Sosial perlu dikaitkan kembali kepada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai lembaga yang ditunjuk dari Pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan amanah kepada Menteri Sosial untuk menyelenggarakan koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Bahwa dapat Termohon sampaikan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara disebutkan bahwa:

“(1) Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Kementerian Sosial yang merupakan Kementerian dalam Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

4. Pembentukan KND adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, begitu juga dengan Pendelegasian Presiden kepada Menteri Sosial untuk membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Halaman 73 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



5. Perlu kami uraikan bahwa kewenangan Menteri Sosial untuk membentuk panitia seleksi sebagaimana diamanatkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan sesungguhnya terbatas pada menetapkan (membentuk) panitia seleksi. Sementara itu, anggota panitia seleksi merupakan usulan dari Ketua KND sehingga kekuatiran Para Pemohon bahwa Menteri dapat mempengaruhi independensi panitia seleksi dalam melaksanakan tugas menyeleksi anggota KND merupakan argumen yang tidak berdasar dan jauh dari kenyataan;
6. Pembentukan panitia seleksi yang didelegasikan kepada Menteri Sosial dapat mencerminkan bahwa mekanisme seleksi calon anggota KND akan dilaksanakan secara terbuka, dalam hal ini maka setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KND dengan tetap memperhatikan jumlah dan unsur yang diatur dalam Pasal 7 Objek Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, apabila anggapan Pemohon yang menyatakan menyatakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan secara Materiil bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka menurut Termohon dalil tersebut keliru;
8. Bahwa sebagai pembanding untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, dapat termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa mekanisme pembentukan Panitia Seleksi telah diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membentuk panitia Seleksi Anggota KPAI dilakukan atas usulan Ketua KPAI, dimana dalam implementasinya



sebagaimana kita ketahui bahwa Independensi Panitia seleksi anggota KPAI dapat tetap terjaga;

Pasal 17 Ayat (1) Dan (2) Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (1), (2), Dan (3) Uu Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Karena Kewenangan Yang Diberikan Kepada Menteri Sosial Pada Pasal 17 Ayat (1), Dan (2) Merupakan Pendelegasian Kewenangan Yang Diberikan Oleh Presiden Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Dan Amanat Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas;

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya menyampaikan agar dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan, kewenangan Menteri Sosial dalam proses seleksi anggota KND dihilangkan dan mengalihkannya kepada Ketua KND karena pemberian kewenangan kepada Menteri Sosial bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas yang menginginkan adanya implementasi konvensi melalui mekanisme yang independen dan bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa KND merupakan lembaga yang nonstruktural dan independen;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat disampaikan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan (2) agar dipahami bukan merupakan Pasal yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Pasal yang mengatur ketentuan terkait rangkaian proses dalam pengangkatan anggota KND yang tertuang pada Bab IV (Pengangkatan dan Pemberhentian) Bagian Kesatu (Pengangkatan) dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Objek Permohonan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan disebutkan bahwa:

Halaman 75 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



“Dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND”.

Pasal ini memberikan makna bahwa pembentukan panitia seleksi berada ditangan KND itu sendiri, karena nama-nama panitia seleksi adalah merupakan atas usulan Ketua KND. Hal yang sama juga berlaku pada proses penyampaian nama calon anggota KND yang terpilih berdasarkan hasil seleksi, dimana Menteri menyampaikan nama anggota KND hasil seleksi dari Panitia Seleksi kepada Presiden. Dalam hal ini, Menteri hanya meneruskan nama-nama calon anggota KND yang diusulkan panitia seleksi kepada Presiden. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Sosial berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipahami merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan;

3. Pemberian delegasi oleh Presiden kepada Menteri Sosial berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial) dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Menteri Sosial sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang



disabilitas adalah hal yang wajar apabila diiberikan delegasi oleh Presiden untuk membentuk panitia seleksi atas usulan KND dan menyampaikan nama-nama calon anggota KND yang telah melalui tahapan seleksi kepada Presiden untuk dapat dipilih dan ditetapkan oleh presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas terkait dengan Implementasi dan Pengawasan Nasional disebutkan bahwa:

- “(1) Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda;
- (2) Negara-Negara pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam negara pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Negara-Negara pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.”

Bahwa aturan di atas mendasari ditunjuknya Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial sebagai penanggungjawab (koordinator) penghormatan, perlindungan dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak disabilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dasar dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas yang merupakan suatu mekanisme independen yang diperlukan



untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi pemenuhan hak-hak disabilitas dengan adanya keikutsertaan dan partisipasi secara penuh dalam pengawasan oleh masyarakat sipil terutama penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan adanya sinergitas antar lembaga termasuk antara Kementerian Sosial dengan KND dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

4. Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen;

KND merupakan lembaga yang independen karena berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 Objek Permohonan, sehingga KND dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri dan tidak dapat diintervensi pihak manapun;

5. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maka menurut Termohon dalil tersebut adalah keliru. Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Sosial pada Pasal 17 ayat (1), dan (2) merupakan berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan dan amanat Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas;

6. Terkait adanya kewenangan Menteri Sosial untuk mengusulkan nama calon panitia seleksi dan mengusulkan nama anggota KND kepada Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang dikhawatirkan oleh pihak Pemohon dapat mempengaruhi



independensi dari KND adalah merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar, hal ini dikarenakan Menteri Sosial hanya menyampaikan usulan nama-nama panitia seleksi kepada Presiden yang diusulkan oleh Ketua KND dan menyampaikan nama calon anggota KND yang telah melalui tahapan seleksi yang mekanismenya diatur oleh panitia seleksi secara mandiri kepada presiden untuk dipilih dan ditetapkan Presiden. Menurut Termohon mekanisme ini tidak akan mengganggu independensi KND, karena kewenangan penetapan anggota KND berada ditangan Presiden dan secara kelembagaan KND merupakan lembaga independen yang berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden.

7. Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 16 Objek Permohonan yang menyebutkan bahwa:

Pemilihan calon anggota KND dilakukakan secara transparan, professional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon anggota KND.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa proses pemilihan calon anggota KND dilaksanakan melalui mekanisme transparan, profesional, akuntabel, dan mempertimbangkan masukan masyarakat sehingga KND dapat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

8. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi majelis hakim, dalam pelaksanaan pemilihan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia disebutkan bahwa:

(1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Menteri nama-nama calon anggota KPAI sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPAI yang dibutuhkan untuk dipilih.



(2) Menteri menyampaikan nama calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAI.

Mekanisme yang ditetapkan oleh KPAI juga memberikan kewenangan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan nama calon anggota KPAI kepada Presiden setelah panitia seleksi menyampaikan nama anggota calon anggota KPAI tersebut kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, tidak ada permasalahan terkait pengangkatan anggota KPAI dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. sehingga alasan dan dalil yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan;

Pasal 18 Objek Permohonan Memenuhi Asas "Dapat Dilaksanakan" Dalam Pasal 5 Huruf D Uu Pembentukan Peraturan, Karena Di Dalam Pasal 15 Ayat (2) Memberikan Kewenangan Kepada Panitia Seleksi Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota KND Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya menyampaikan adanya keganjilan normatif dan mekanisme yang luput dalam substansi yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020, dimana tidak diatur mekanisme terkait pemilihan dan penetapan anggota KND terpilih. Sehingga asas "dapat dilaksanakan" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak dapat terpenuhi.
2. Terhadap dalil pemohon diatas, Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas adalah Pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Materi Muatan dari Objek Permohonan berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga pembentukan aturan ini, merupakan sesuatu hal yang diharuskan dan tentunya dapat dilaksanakan karena merupakan amanat dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

4. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) Objek Permohonan menyebutkan bahwa:

Panitia seleksi menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa nantinya akan dibentuk aturan yang lebih konkrit yang mengatur tentang mekanisme yang bersifat lebih teknis dalam pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KND.



5. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 Objek Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf d “dapat dilaksanakan” Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak tepat, karena di dalam Pasal 15 ayat (2) Objek Permohonan telah memberikan kewenangan kepada Panitia Seleksi menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk dimasukkan di dalam tambahan Pasal 18 Objek Permohonan dapat diakomodir melalui aturan yang dibentuk oleh Panitia Seleksi;
6. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya mekanisme yang hilang dalam Pasal 18 Objek Permohonan, menurut Pemerintah tidak serta merta menyebabkan tidak terpenuhinya asas “dapat dilaksanakan” dari ketentuan Pasal tersebut, karena telah diakomodir oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Objek Permohonan;

Pasal 22 Ayat (1) Objek Permohonan Tidak Bertentangan Dengan Pasal 131 UU Penyandang Disabilitas Dan Pasal 33 Ayat (1), (2), Dan (3) Uu Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Karena Menteri Sosial Hanya Mengusulkan Nama Kepada Presiden Dari Calon Anggota Yang Tidak Terpilih Sebelumnya Dengan Urutan Tertinggi Apabila Terjadi Kekosongan Dalam Keanggotaan KND;

1. Bahwa mengenai adanya anggapan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) Objek Permohonan secara materiil bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka Termohon hendak menyampaikan bahwa Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam membaca serta memahami secara utuh dari Pasal 22 Objek Permohonan



tersebut dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

2. Bahwa Pasal 22 Objek Permohonan secara utuh berbunyi :

“Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KND, Menteri mengusulkan nama calon pengganti anggota KND kepada Presiden.
- (2) Pengganti anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon anggota KND yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota KND terpilih.
- (3) Pengganti anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Masa jabatan anggota KND pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KND yang digantikannya.
- (5) Penggantian anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KND yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan Pasal 22 Objek Permohonan di atas dapat dipahami bahwa mekanisme pengusulan calon pengganti anggota KND dari Menteri Sosial kepada Presiden berasal dari calon anggota KND yang tidak terpilih sebelumnya dalam seleksi anggota KND dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota KND terpilih. Dalam Pasal 22 Objek Permohonan tersebut, dapat terlihat bahwa Menteri Sosial hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon pengganti kepada presiden yang didasarkan pada calon anggota KND yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi dari hasil seleksi yang dilaksanakan sebelumnya, sehingga Menteri Sosial tidak mengusulkan nama-nama baru di luar ketentuan dalam Pasal 22 Objek Permohonan sebagai pengganti dalam kekosongan anggota KND;



3. Bahwa terkait dengan pelaksanaan seleksi, yang telah Termohon uraikan sebelumnya dan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan disebutkan:

“Dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND.”

Selanjutnya dalam Pasal 16 Objek Permohonan:

“Pemilihan calon anggota KND dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon anggota KND.”

Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan seleksi, pembentukan panitia seleksi didelegasikan kepada Menteri Sosial yang merupakan usulan dari Ketua KND. Sementara Pasal 16 Objek Permohonan memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan calon anggota KND dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

4. Apabila uraian dalam angka 3 di atas dikaitkan dengan Pasal 22 Objek Permohonan, nama yang diusulkan sebagai pengganti merupakan nama hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Objek Permohonan yang dimana dalam proses pembentukannya merupakan atas usulan Ketua KND serta dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat .
5. Pelaksanaan penggantian kekosongan anggota KND tanpa melalui seleksi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektifitas waktu dan efisiensi anggaran. Mekanisme tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan anggaran yang minimal, namun karena calon anggota KND yang diusulkan berasal dari calon anggota KND yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi dalam seleksi anggota KND



sebelumnya, maka integritas, kompetensi, dan kualifikasi dapat tetap terjaga.

6. Bahwa dengan demikian, pengusulan nama calon pengganti anggota KND oleh Menteri kepada Presiden dalam hal terjadi kekosongan anggota KND, tidak akan mengganggu dan bertentangan dengan semangat independensi KND sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon dikarenakan Menteri Sosial hanya mengusulkan nama dari calon anggota KND yang tidak terpilih sebelumnya dengan urutan tertinggi melalui mekanisme pemilihan yang transparan, profesional, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan penggantian anggota KND dapat terlaksana dengan cepat dan berbiaya rendah, serta integritas, kompetensi, dan kualifikasi dapat terjaga sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KND.
7. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, apabila anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Objek Permohonan secara materiil bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, adalah keliru.
8. Pelaksanaan pengusulan nama calon pengganti anggota KND oleh Menteri Sosial kepada Presiden dalam hal terjadi kekosongan anggota KND juga perlu dikaitkan kembali kepada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai lembaga yang ditunjuk dari Pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan amanah kepada Menteri Sosial untuk menyelenggarakan koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan



Pasal 14 Objek Permohonan dimana Menteri sebagai penerima delegasi dari Presiden dalam pembentukan panitia seleksi atas usulan Ketua KND;

Pasal 30 ayat (1) objek permohonan tidak bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena pengusulan nama-nama oleh Menteri Sosial tetap melalui mekanisme pengisian jabatan seleksi terbuka;

1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal 30 ayat (1) objek permohonan secara materil telah bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Termohon dapat memberikan tanggapan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar karena pengusulan nama calon anggota KND pertama tetap diusulkan melalui mekanisme pengisian jabatan seleksi terbuka dan tetap memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 objek permohonan;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim, Pasal 30 objek permohonan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Sosial untuk mengusulkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KND tetap dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel melalui mekanisme pengisian jabatan secara terbuka serta tetap memenuhi unsur anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 objek permohonan mengenai organisasi KND.
3. Bahwa calon anggota yang diusulkan oleh Menteri kepada Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 objek permohonan, bukan merupakan nama yang diusulkan secara serta merta tanpa melalui sebuah mekanisme seleksi. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 30 objek permohonan, agar memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan

Halaman 86 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



integritas yang baik, Menteri Sosial akan membentuk sebuah Panitia Seleksi Terbuka dalam pengisian jabatan komisioner KND pertama. Panitia seleksi bertugas untuk menyusun jadwal dan tahapan seleksi, publikasi, menentukan metode seleksi dan kriteria penilaian, serta melakukan seleksi administrasi dan kompetensi.

4. Bahwa walaupun Pasal 30 objek permohonan tidak mengatur mengenai mekanisme yang harus dilakukan oleh Menteri Sosial dalam mengusulkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND untuk pertama kali, namun Menteri Sosial selaku Pejabat Pemerintahan dalam setiap tindakannya wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kebiasaan, etika, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB).
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Objek Permohonan akan membentuk panitia seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Komisioner KND untuk pertama kali dalam rangka memastikan dan menjaga integritas, kompetensi, dan kualifikasi Komisioner KND. Menteri Sosial akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada panitia seleksi untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi antara lain penyusunan jadwal dan tahapan, publikasi, penentuan metode seleksi dan kriteria penilaian, serta pelaksanaan penilaian integritas, administrasi, kompetensi, dan kualifikasi
6. Bahwa unsur dan jumlah panitia seleksi calon anggota KND pertama, mengikuti mekanisme dalam Pasal 14 objek permohonan dimana Panitia seleksi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur Pemerintah (satu orang), akademisi, (satu orang), praktisi di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, (satu orang),

Halaman 87 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



profesional di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas (satu orang) dan masyarakat (satu orang).

7. Bahwa dengan adanya seleksi terbuka dalam pengisian jabatan anggota KND, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KND dengan tetap memperhatikan jumlah dan unsur yang diatur dalam Pasal 7 objek permohonan.

8. Bahwa Pasal 7 objek permohonan memberikan penjelasan bahwa Organisasi KND terdiri dari:

“(1) KND terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

(2) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas.
- b. 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.

(3) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat.

(4) Anggota KND yang berasal dari unsur disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus merepresentasikan keberagaman disabilitas.

(5) Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6) Pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan tugas KND dilaksanakan secara kolektif kolegial.”

Berdasarkan Pasal 7 objek permohonan di atas dapat dipahami bahwa KND terdiri dari 7 orang anggota dengan unsur 4 unsur disabilitas dan 3 dari unsur non disabilitas yang dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat. Hal tersebut mengandung maksud bahwa anggota-anggota KND



tidak berasal dari unsur pemerintah yang terikat dengan jabatan struktural pemerintahan (Non Struktural), sehingga KND tetap dapat bekerja dengan Independen. Selain itu, KND secara kelembagaan dapat tetap menjaga independensinya karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga lainnya karena berada langsung di bawah Presiden.

9. Bahwa pelaksanaan pengusulan nama calon anggota KND untuk pertama kali oleh Menteri Sosial kepada Presiden perlu dikaitkan kembali kepada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai lembaga yang ditunjuk dari Pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan amanah kepada Menteri Sosial untuk menyelenggarakan koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 14 objek permohonan dimana Menteri sebagai penerima delegasi dari Presiden dalam pembentukan panitia seleksi atas usulan Ketua KND.

10. Bahwa dengan demikian, mekanisme pengusulan nama anggota KND pertama oleh Menteri Sosial kepada Presiden, tetap melibatkan masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas. Mulai keterlibatan dalam panitia seleksi hingga mekanisme seleksi pengisian jabatan yang terbuka dengan tetap memperhatikan jumlah dan unsur anggota KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 objek permohonan. Pengusulan calon anggota KND untuk pertama kali melalui mekanisme seleksi terbuka, akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua pihak termasuk Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dan mengikuti seleksi tersebut.



11. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, apabila anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) objek permohonan secara materiil telah bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, adalah keliru dan tidak berdasar;

C. DALAM UJI FORMIL

Bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," tidak serta merta memberikan kesempatan kepada semua masukan untuk diakomodir dalam ketentuan Perundang-Undangan *in casu* Objek Perkara;
2. Bahwa dalam pembentukan Objek Permohonan, Pemohon tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini Termohon buktikan dengan adanya beberapa kali Undangan pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, diantaranya :
 - a. Surat Undangan Nomor B/418/KT.01/2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas;
 - b. Surat Undangan Nomor B/730/KT.01/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas;

Halaman 90 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



c. Surat Undangan Nomor B/418/KT.01/2019 Tanggal 23 Januari 2019 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas;

Dalam daftar undangan, dapat dibuktikan bahwa telah diundang beberapa perwakilan Pemohon untuk ikut membahas Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, sehingga anggapan Pemohon bahwa penyusunan Objek Permohonan sengaja melanggar prinsip asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah keliru dan tidak berdasar;

3. Bahwa Pemohon juga harus memahami bahwa dalam kerangka demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia, selain mempertimbangkan asas keterbukaan harus pula memperhatikan asas-asas lain dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan;

4. Bahwa dalam penyusunan Objek Permohonan, Termohon juga mempertimbangkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dimana dalam beberapa kali dengar pendapat dengan Pemohon, Pemohon berkeinginan agar KND tidak berada dalam lingkup Kementerian Sosial melainkan berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM;

5. Bahwa apabila dalam poin 3 di atas diakomodir dalam Objek Permohonan, maka akan bertentangan dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana antara lain disebutkan bahwa :

- a. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait;



c. Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.”

6. Bahwa amanat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas dibebankan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

7. Bahwa sudah sewajarnya dan menjadi tugas Menteri Sosial untuk melakukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk didalamnya pembentukan KND

Bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tentang Komisi Nasional Disabilitas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa amanat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas melalui Peraturan Presiden, dimana hal tersebut ditindaklanjuti dalam Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden.

2. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas telah ditetapkan sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden tahun 2017.

3. Bahwa pembahasan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas telah dimulai sejak 2017 hingga diundangkan pada tahun 2020.

4. Bahwa dalam pembentukan Objek Permohonan, Termohon tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-



undangan, hal ini Termohon buktikan dengan adanya beberapa kali Undang-undang pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, diantaranya:

- a. Surat Undang-undang Nomor B/418/KT.01/2018 Tanggal 26 Juni 2018 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas
- b. Surat Undang-undang Nomor B/730/KT.01/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas
- c. Surat Undang-undang Nomor B/418/KT.01/2019 Tanggal 23 Januari 2019 perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas

dimana dalam daftar undang-nya, mengundang beberapa perwakilan Pemohon, sehingga anggapan Pemohon bahwa penyusunan Objek Permohonan sengaja melanggar prinsip asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah keliru dan tidak berdasar.

5. Bahwa sebelum Objek Permohonan disahkan pemerintah telah membentuk beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang



- Disabilitas melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (4).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.
 - h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat membuktikan keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas termasuk pembentukan Objek Permohonan, sehingga dalam pembahasan Peraturan Presiden *a quo* terjadi diskusi, koordinasi, dan pembahasan yang panjang serta mendalam antara Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pemerintah hingga akhirnya Rancangan Peraturan Presiden tentang KND yang telah diusulkan sejak tahun 2017 dapat diundangkan pada Tahun 2020.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon tidak melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas Pasal 30 ayat (1) memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf d



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Pemohon menganggap materi Pasal 30 ayat (1) Objek Permohonan yang berbunyi “Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri,” tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa anggapan Pemohon tersebut sangatlah keliru selain karena dalam Pasal 30 tidak terdapat ketentuan ayat (1), dan selain itu juga berdasarkan ketentuan :
 - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;”
 - b. Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;”
 - c. Pasal 3 Objek Permohonan, “KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Presiden sebagai Kepala Negara dan penyelenggara pemerintahan serta *in casu* penanggung jawab KND, sebelum adanya organ-organ pengurus KND mempunyai hak dan wewenang untuk menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KND untuk pertama kalinya.
4. Bahwa selain pada Pasal 30 Objek Permohonan dapat kami sampaikan juga sebagai perbandingan dalam Pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Halaman 95 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



5. Lebih lanjut dapat Termohon sampaikan bahwa calon anggota yang diusulkan oleh Menteri kepada Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 objek permohonan, bukan merupakan nama yang diusulkan secara serta merta tanpa melalui sebuah mekanisme seleksi. Walaupun Pasal 30 objek permohonan tidak mengatur mengenai mekanisme yang harus dilakukan oleh Menteri Sosial dalam mengusulkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND, namun Menteri Sosial selaku Pejabat Pemerintahan dalam setiap tindakannya wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kebiasaan, etika, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB).
6. Oleh karenanya, Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Objek Permohonan akan membentuk panitia seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Komisioner KND untuk pertama kali dalam rangka memastikan dan menjaga integritas, kompetensi, dan kualifikasi Komisioner KND. Menteri Sosial akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada panitia seleksi untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi antara lain penyusunan jadwal dan tahapan, publikasi, penentuan metode seleksi dan kriteria penilaian, serta pelaksanaan penilaian integritas, administrasi, kompetensi, dan kualifikasi.
7. Unsur dan jumlah panitia seleksi calon anggota KND pertama, mengikuti mekanisme dalam Pasal 14 objek permohonan dimana Panitia seleksi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur Pemerintah 1 (satu) orang, akademisi, 1 (satu) orang, praktisi di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, 1 (satu) orang, profesional di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas 1 (satu) orang dan dari unsur masyarakat 1 (satu) orang.
8. Bahwa dengan adanya seleksi terbuka dalam pengisian jabatan anggota KND, maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama

Halaman 96 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



untuk menjadi anggota KND dengan tetap memperhatikan jumlah dan unsur yang diatur dalam Pasal 7 objek permohonan.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketantuan Pasal 30 Objek Permohonan tidak melanggar asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, dapat Termohon sampaikan bahwa pembentukan KND melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas adalah wujud komitmen Pemerintah dalam pembentukan sebuah lembaga yang dapat memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. KND dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen serta langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan terbentuknya KND, diharapkan agar pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat dapat segera terlaksana mengingat tugas dari KND untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/418/KT.01/2018



Tanggal 26 Juni 2018 Perihal: Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-4);

5. Fotokopi Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/730/KT.01/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal: Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/41/KT.01/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Perihal Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-6);
7. Fotokopi Notulen rapat usulan Komisi Nasional Disabilitas pada tanggal 29 Januari 2019 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial Nomor: 915/1.3/OT.02.02/8/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Penyampaian Draft tentang Pansel Jabatan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 1744/4.1/KS.02/9/2020 Tanggal 4 September 2020 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND);

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Halaman 98 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;



Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
 - b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Para Pemohon adalah Badan Hukum Publik berupa Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki Akta Pendirian, Visi, Misi dan kegiatan Organisasi yang sejak awal hingga saat ini berfokus untuk mengevaluasi, memantau dan mengadvokasi serta memperjuangkan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan;
 - Bahwa Para pemohon yang mewadahi para penyandang disabilitas, merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan Presiden *A quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang pada pokoknya:

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;



- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*International Convention on the Rights of Person with Disabilitas*);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan materi Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 huruf (a) dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 6;

Bahwa untuk permohonan pada Pasal 7 ayat 2 huruf a dan b akan diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa dalam Pepres tersebut diatur sedemikian rupa dengan jumlah anggota yang ganjil tujuan dari jumlah ganjil dalam pemilihan anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) didasarkan oleh maksud jika dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dapat diperoleh suara yang dominan, mengingat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan tugas Komisi Nasional Disabilitas dilaksanakan dengan sistem



kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan dengan tujuan musyawarah dan mufakat;

- Sedangkan untuk keanggotaan yang berjumlah 7 orang dan 4 anggota murni dari penyandang disabilitas, dan 3 orang berasal dari unsur non disabilitas yang mana unsur keanggotaan 3 orang ini diharapkan berasal dari unsur akademisi, praktisi, professional dan masyarakat, yang mana menurut Mahkamah Agung ini merupakan keterwakilan yang sudah proporsional, sebagai penyeimbang kehidupan bersosial dan bermasyarakat, dan dapat menjadi pendukung penuh bagi penyandang disabilitas yang sebagaimana kita ketahui bahwa diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, dengan adanya keterwakilan 3 anggota tersebut diharapkan menjadi partisipan yang efektif dan penuh terhadap penyandang disabilitas lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 7 yang dimohonkan untuk diuji, tidak bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu yaitu 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 6;

2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan(6) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Bahwa untuk permohonan terhadap pasal ini akan diuraikan sebagai berikut;

- Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi Nasional Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas penempatan Sekretaris di Komisi Nasional

Halaman 102 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Disabilitas berada di bawah unit kerja Kementerian sosial yang bertujuan untuk mensupport dengan baik secara teknis dan administrasi kepada Komisi Nasional Disabilitas antara lain yaitu terkait dengan:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. tata kelola organisasi, administrasi, dan kepegawaian; dan
 - c. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Satu hal yang perlu diingat bahwa sebagaimana dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan Belanja daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; jadi Komisi Nasional Disabilitas ini anggaran keuangannya bersumber dari Anggaran Negara; sehingga pengaturannya dari segi pengelolah keuangan harus tetap berada pada kontrol Pemerintah karena adanya dampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Agung menilai pada ketentuan pasal Pasal 9 ayat (2), (4), (5) dan(6) ini tidak bertentangan dengan dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas,bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19

Halaman 103 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*);

- Dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan amanah kepada Menteri Sosial untuk menyelenggarakan koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - Pada Pasal 14 walaupun proses pemilihan berada pada koordinasi Menteri sosial akan tetapi tetap usulan anggota Komisi Nasional Disabilitas berasal dari Ketua Komisi Nasional Disabilitas yang mana keterwakilan penyandang disabilitas sudah diberikan sejumlah 4 orang jadi asumsi untuk tidak adil dalam hal pemilihan anggota kelompok tidak dapat diterima,
 - Berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Agung menilai bahwa untuk permohonan ini hanya bersifat asumsi saja yang belum tentu merugikan para Pemohon, sehingga pada permohonan ini tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ataupun aturan Hukum yang lebih tinggi;
4. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Bahwa Pasal tersebut berbunyi "Dalam memilih dan menetapkan anggota Komisi Nasional Disabilitas, Presiden mendelegasikan kepada Menteri membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND, hal ini tidak dapat dianggap sebagai ketidak independenan Komisi nasional Disabilitas, karena Pemberian delegasi oleh Presiden kepada

Halaman 104 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Menteri Sosial berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial) dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas: a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif; c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Agung menilai bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas maupun aturan hukum lainnya yang berkaitan :

5. Bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 huruf

Halaman 105 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



(d) yang menyatakan "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: huruf (d) dapat dilaksanakan;

- Bahwa ketentuan aturan ini menyangkut Presiden melantik anggota KND terpilih berdasarkan hasil seleksi, hal ini sudah diakomodir pada ketentuan Pasal 12,13,14,15,16 dan 17 Pepres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dan telah memberikan kewenangan kepada Panitia Seleksi menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada aturan hukum yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;

6. Bahwa Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;

- Bahwa pada aturan ini Pengganti anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon anggota KND yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota KND terpilih. Sehingga sudah diatur sedemikian rupa dimana Kedudukan Menteri disini tetap sebagai Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan Koordinasi, dimana yang dipilih Menteri ini sudah merupakan hasil Pilihan dari anggota KND yang pada waktu pencalonan ini berada pada peringkat kedua dalam pemilihan ketua KND; Hal ini menurut Mahkamah Agung tidaklah merugikan Para pihak Pengguga, oleh karenanya peraturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;

7. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang



Penyandang Disabilitas, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;

- Bahwa Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Objek Permohonan akan membentuk panitia seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Komisioner KND untuk pertama kali dalam rangka memastikan dan menjaga integritas, kompetensi, dan kualifikasi Komisioner KND. Menteri Sosial akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada panitia seleksi untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi antara lain penyusunan jadwal dan tahapan, publikasi, penentuan metode seleksi dan kriteria penilaian, serta pelaksanaan penilaian integritas, administrasi, kompetensi, dan kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 30 dianggap tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*International Convention on the Rights of Person with Disabilitas*);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon

1. **PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI)**,
2. **PERKUMPULAN PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)**,
3. **PERKUMPULAN GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA (GERKATIN)**,
4. **PERKUMPULAN PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA PENCA)**,
5. **YAYASAN INDOONESIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 108 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | <u>984.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 109 dari 109 halaman. Putusan Nomor 51 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)